



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 476 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Institusi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 476 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2025.
Menunjuk/Mengangkat :
1. Nama : Sudirman, SE
2. Nip : 19700611 200910 1001
3. Jabatan : Sekretaris
Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / pembuat Komitmen (PPK).
- KEDUA : Menetapkan :
1. Nama : Suyeni
2. Nip : 19790503 200701 2 001
3. Jabatan : sebagai Pejabat yang melaksanakan Pengudi Tagihan.

- KETIGA : Menetapkan :
1. Nama : Sunarsih
 2. Nip : 19710323 200701 2 004
 3. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Untuk Melaksanakan tugas kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- KEEMPAT : Menetapkan :
1. Nama : Maesuri Sennang
 2. NIP : 19781212 200910 2 001
 3. Jabatan : Staf Pengelola Keuangan
Sebagai Staf Pengelola Keuangan.
- KELIMA : Menetapkan :
1. Nama : Tahmi Dillah
 2. NI PPPK : 199209062025211011
 3. Jabatan : Administrasi
Sebagai Staf Pengelola Keuangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN, SE
NIP : 19700611 200910 1001



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Sekjen KPU di Jakarta
3. Sekretaris KPU Prov. Kaltim di Samarinda
4. Kepala BPKP Prov. Kaltim di Samarinda
5. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kaltim di Samarinda
6. Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda
8. Pejabat Yang bersangkutan di Sangatta
9. Arsip

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
 Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2025
 Nomor : 476 Tahun 2025
 Tanggal : 17 Oktober 2025

No.	Nama	Jabatan	Nomor Induk Kepegawai (NIP)	Pangkat/Gol	Besarnya Honor	Keterangan
1.	Sudirman, SE	Pejabat Pembuat Komitmen	19700611 200910 1001	Pembina /IV.a		
2.	Suyeni, S.E	Pejabat yang melaksanakan Pengujian Tagihan	19790503 200701 2 001	Penata Muda Tk.1 IIIb		
3.	Sunarsih	Bendahara Pengeluaran	19710323 200701 2 004	Penata Muda Tk.I III.c		
4.	Maesuri Sennang	Staf Pengelola Keuangan	19781212 200910 2 001	Pengatur Muda		
5.	Tahmi Dillah	Staf Pengelola Keuangan	199209062025211011	Operator Layanan Operasional / V		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD.

SUDIRMAN, SE
 NIP : 19700611 200910 1001

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 Kasubdit Teknis Penyelenggara
 Pemilihan Hukum
 SEKRETARIS

 Azis Ali Achmadi

